

Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia

Ocktoberriinsyah

*Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ocktoberriinsyah@uin-suka.ac.id*

Abstract: This paper sets out the gap between the early facts of implementation of Kanun Jenayah Syariah and the criticisms delivered by a number of scholars at the time Kanun Jenayah assigned by Sultan of Brunei Darussalam. The facts show that the social and cultural conditions of society indicate the effectiveness of the implementation of Kanun. Therefore this paper attempts to describe how legal substance and legal culture that exist in Brunei Darussalam in order to a complete picture of its implementation, given that both aspects of this law greatly affect the implementation of the law, in addition to aspects of legal structure. This paper also reveals the important role of MIB (Melayu Islam Beraja) philosophy in support of community acceptance of Kanun Jenayah Syariah. At the end, this paper describes the relevance of the study of Kanun Jenayah Syariah with the renewal of the Indonesian Criminal Law, especially in relation to the religious offenses in the Draft Indonesian Criminal Code (RUU KUHP).

Abstrak: Artikel ini berangkat dari kesenjangan antara fakta awal penerapan Kanun Jenayah Syariah dan kritik yang disampaikan oleh sejumlah sarjana pada saat Kanun Jenayah ditetapkan oleh Sultan Brunei Darussalam. Fakta menunjukkan bahwa kondisi sosial dan budaya masyarakat mengindikasikan efektivitas penerapan Kanun. Oleh karena itu artikel ini mencoba mendeskripsikan bagaimana substansi hukum dan budaya hukum yang ada di Brunei Darussalam agar mendapat gambaran yang utuh tentang implementasinya, karena kedua aspek hukum ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum, di samping aspek struktur hukum. Artikel ini juga mengungkap peran penting falsafah MIB (Melayu Islam Beraja) dalam mendukung penerimaan masyarakat terhadap Kanun Jenayah Syariah. Di bagian akhir, artikel ini memaparkan relevansi kajian Kanun Jenayah Syariah dengan pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan delik agama dalam RUU KUHP Indonesia.

Kata kunci : *kanun Brunei, delik agama, RUU KUHP Indonesia*

Pendahuluan

Hidup dalam dekade awal abad ke-21 sering diidentikkan dengan ketidakpastian penegakan hukum dan perubahan hukum yang sangat cepat seiring dengan perkembangan kejahatan yang juga melaju pesat. Karena ketidakpastian ini, ajakan untuk memperkenalkan kembali teori-teori, nilai-nilai dan praktik keagamaan telah memperoleh kekuatan besar, baik di negara Muslim maupun di negara non-Muslim. Pengenalan kembali dan revitalisasi ajaran keagamaan ini, terutama Islam, pada wilayah tertentu menimbulkan benturan kuat antara kecenderungan sekuler dan kecenderungan agama. Pada dataran inilah, pengujian relevansi doktrin-doktrin hukum Islam terhadap dunia modern dan penjelasan terhadap doktrin-doktrin tersebut menjadi signifikan.

Isu terkini berkaitan dengan pernyataan di atas, dapat dilihat pada formalisasi syariat Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya di level Asia Tenggara. Pemberlakuan syariat Islam ini oleh Sultan Hassanah Bolkiah dianggap sebagai sebuah prestasi besar untuk menaati perintah Allah.

Meskipun dianggap sebagai sebuah prestasi besar, namun kritik pedas juga banyak dilontarkan khususnya oleh para penggiat HAM internasional yang menganggap tindakan Brunei sebagai sebuah langkah mundur bagi HAM. Berbagai kritik bermunculan di berbagai media massa, bahkan Phil Robertson, *Deputy Director of Human Rights Watch's Asia Division*, mengatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Brunei merupakan langkah mundur kembali ke abad XVIII dan merupakan bentuk feodal yang seharusnya ditinggalkan.¹

Kritik-kritik tajam tersebut tidak menyurutkan langkah Brunei Darussalam untuk memberlakukan syariat Islam, termasuk juga Kanun Jinayah.² Kanun Jinayah yang diberlakukan sejak 1 Mei 2014 ini³,

¹ <http://www.dw.com/en/sharia-in-brunei-the-sultans-new-laws/a-17627008>, diakses tanggal 12 November 2015.

² Kanun menggambarkan bagian dari fikih yang telah dipositifkasi dan diintegrasikan oleh suatu pemerintah menjadi hukum negara. Di Indonesia misalnya, termasuk di dalamnya hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004), dan juga Kanun Aceh tentang Hukum Jinayah. Kanun juga merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah di negeri Muslim dalam rangka pelaksanaan syariat dan dalam rangka mengisi kekosongan serta melengkapi syariat. Syamsul Anwar, "Legal Drafting terhadap Materi Hukum Islam: Perspektif Hukum Islam", dalam Syamsul Anwar, dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan*

sekarang telah memasuki usianya yang ketiga. Hal menarik dari pemberlakuan Kanun Jinayah ini, meskipun didera banyak polemik, akan tetapi sekilas berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama seminggu di sana (Oktober 2014), fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi masyarakat di sana baik-baik saja, tidak nampak adanya gejolak dan bahkan kehidupan terasa tenteram dan aman. Meskipun dipahami pula bahwa penerapan Kanun Jinayah saat itu masih dalam tahap pertama⁴ yang masih mengedepankan hukuman takzir (hukuman yang lebih ringan dan bersifat mendidik).

Tampaknya, Brunei Darussalam berhasil menciptakan kedamaian dan ketenteraman melalui penerapan Kanun Jinayahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan asumsi dan prediksi yang dibangun oleh para pengkritiknya, terutama penggiat HAM. Oleh karena itulah kajian ini ingin mengungkap lebih dalam fakta yang ada di lapangan dan mengambil pelajaran akademik dari proses penerapan hukum yang sedang berlangsung. Pilihan negara Brunei Darussalam ini tentunya bukan hanya karena negara ini merupakan negara terkini yang memberlakukan syariat Islam, namun juga didasari atas pertimbangan kemiripan budaya (Melayu), pluralitas masyarakat, kedekatan letak geografisnya, dan kesamaan mazhab yang banyak dianut masyarakat⁵, tetapi juga karena adanya kesenjangan antara fakta dan kritik yang ditemukan peneliti. Apalagi negara ini merupakan negara monarki yang dianggap “berseberangan” dengan negara demokrasi.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Kanun Jinayah di Brunei Darussalam yang telah memasuki usia ketiga tahunnya. Penerapan tersebut dikaji dari dua aspek yaitu substansi hukum dan

Realitas, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 215-6. Adapun jinayah merupakan istilah fikih untuk menyebutkan tindak pidana dalam Islam. Jinayah secara terminologi didefinisikan sebagai perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syarak dan diancam Allah dengan hukuman had, kisas, atau takzir, baik objek perbuatan itu tubuh, harta benda ataupun yang lainnya. Lihat Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Waq'i* (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī, t.t.), I: 67. Dengan demikian, Kanun Jinayah dapat diartikan sebagai Undang-undang Hukum Pidana Islam.

³ <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/02/ini-titah-sultan-brunei-terkait-qanun-jinayah>, diakses tanggal 11 November 2015.

⁴ <http://republika.co.id/berita/koran/kesra/14/10/03/ncuzke25-brunei-pelajari-qanun-jinayat>, diakses tanggal 11 November 2015.

⁵ Lihat tabel negara-negara Muslim beserta populasi, persentase dan mazhabnya dalam S. H. Amin, *Islamic Law and Its Implication for Modern World* (Glasgow: Royston Ltd., 1989), hlm. 21.

budaya hukum. Selain itu, artikel ini juga ingin menemukan relevansi penerapan Kanun Jinayah dengan pembaharuan Hukum Pidana Indonesia yang hingga saat ini masih dalam proses pembahasan yang tak kunjung usai.

Kajian Seputar Kanun Jinayah

Kajian-kajian tentang Brunei Darussalam, masih sangat sulit ditemukan, khususnya di Indonesia. Hal ini mungkin saja dikarenakan oleh usia kemerdekaan negara tersebut yang relatif muda, populasi penduduk yang kecil, dan sikap eksklusivitas kerajaan. Faktor terakhir tampaknya disulut oleh trauma penjajahan yang baru saja mereka lalui dan upaya protektif kerajaan dari gempuran sekularisme Barat yang dianggap dapat meruntuhkan budaya masyarakat Brunei.

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Kanun Jinayah di Indonesia, dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Sirajuddin. Disertasi yang telah diterbitkan menjadi buku ini memfokuskan kajiannya pada proses pembentukan Kanun dan lembaga-lembaga penegakan hukum di Aceh. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan syariat Islam di Aceh.⁶

Penelitian lain juga dilakukan oleh Oktoberrinsyah, dkk., yang meneliti Kanun Jinayah Aceh. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada penyebab kontroversi yang berkepanjangan berkaitan dengan penerapan Qanun Jinayah, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dan termasuk pula kajian terhadap draf Kanun yang saat itu tinggal menunggu tanda tangan Gubernur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan kontroversi penerapannya, antara lain faktor politik dan faktor substansi Kanun⁷.

Penelitian lainnya yang merupakan karya disertasi di IAIN Ar-Raniry, dilakukan oleh Abdul Gani Isa. Di bawah judul “Formalisasi Syariat Islam di Aceh dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, peneliti memfokuskan kajiannya pada tingkat pemahaman masyarakat Aceh tentang Islam yang diatur dalam Kanun Jinayah, dan

⁶ Sirajuddin, M., *Pemberlakuan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Teras, 2010).

⁷ Oktoberrinsyah, dkk., “Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah Aceh”, *Penelitian Unggulan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012, belum diterbitkan.

kedudukan syariat Islam dalam sistem hukum nasional. Fokus kajian pemahaman masyarakat, merupakan salah satu fokus yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan, hanya saja berbeda pada komunitas masyarakat yang diteliti.⁸

Penelitian terkini tentang Kanun Jinayah dilakukan oleh Danial, mahasiswa Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta. Hanya saja Danial lebih memfokuskan kajiannya pada analisis konsep pemidanaan dalam Hukum Pidana Aceh dan Iran. Penelitian ini lebih bersifat komparatif, yang membandingkan keberlakuan hukum dan formulasi delik yang ada di KUHP Republik Islam Iran dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.⁹

Sejumlah penelitian di atas, meskipun dengan lokus penelitian yang berbeda, namun sama-sama mengkaji Kanun Jinayah. Kajian ini berangkat dari penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya pada substansi Kanun Jinayah di Brunei dan mengaitkan kontribusi kajiannya pada pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Teori Sosiologi Hukum dalam Penerapan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam suatu masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal yang berkaitan dengan substansi aturan hukum, maupun faktor eksternal yang berada di luar substansi aturan hukum. Salah satu teori yang cukup banyak dipergunakan dalam mengkaji penegakan hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dan berjalan dengan baik di masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum atau aturan di suatu tempat dijalankan sesuai dengan perannya. Untuk melakukan penegakan hukum, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat berjalan secara efektif, yaitu:

1. Substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum yaitu isi dari hukum itu sendiri yang harus menggambarkan dan menciptakan keadilan sehingga dapat diterapkan di masyarakat.

⁸ Abdul Gani Isa, "Formulasi Syariat Islam dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Disertasi* Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2012, belum diterbitkan.

⁹ Danial, "Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)", *Disertasi* Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 2015, belum diterbitkan.

2. Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka.
3. Budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Kesadaran masyarakat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan mempunyai pemahaman hukum yang berlaku dan selanjutnya akan memiliki kesadaran untuk taat kepada hukum yang berlaku di tempat tersebut.¹⁰

Selanjutnya, mengaitkan hubungan Kanun Jinayah di Brunei Darussalam yang bersumber dari ajaran Islam tersebut dengan pembaruan Hukum Pidana Indonesia merupakan sesuatu yang wajar dan logis, karena hukum Islam merupakan salah-satu sumber hukum bagi pengembangan hukum di Indonesia. Bersama-sama dengan hukum Barat dan hukum adat, maka hukum Islam dapat menjadi sumber hukum materiil maupun hukum formal.¹¹

Hal senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa pemikiran kembali dan penggalan hukum dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan harus berorientasi pada pendekatan humanis, kultural dan agamis.¹² Dari sini dapat dipahami bahwa “hukum Islam”, baik yang sudah dipotivisasi (seperti di Brunei Darussalam), maupun yang masih termaktub dalam kitab-kitab fikih dapat menjadi rujukan dan sumber hukum yang signifikan.

Budaya Melayu dan Kesadaran Hukum

Brunei Darussalam merupakan salah-satu negara monarki tertua yang masih bertahan di dunia modern saat ini. Negara ini dipimpin oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, dengan

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1995), hlm. 11.

¹¹ Moh. Mahfud MD, “Perjuangan dan Politik Hukum di Indonesia”, dalam Syamsul Anwar, dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 72-3.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 300.

mazhab Syafi'i¹³ sebagai mazhab resmi negara. Sultan Haji Hassanah Bolkiah ini telah memimpin Brunei Darussalam sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1984. Dalam usia kemerdekaan yang masih tergolong muda, negara ini telah mencapai kemakmuran bagi rakyatnya karena kekayaan minyak bumi dan gas alam yang dimilikinya. Karena kekayaan alam yang melimpah ini, tidak heran kalau majalah Forbes menobatkan negara Brunei sebagai negara kelima terkaya di dunia.¹⁴

Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang damai dan masyarakatnya menikmati hidup dalam lingkungan yang harmonis. Negara kecil seluas 5765 km² ini¹⁵ terbagi menjadi 4 distrik (wilayah) yaitu Brunei-Muara, Tutong, Belait, dan Tempurong. Brunei Darussalam berpenduduk sekitar 411.900 dan ini berarti sekitar sepersepuluh penduduk Bali¹⁶. Penyebaran penduduknya paling banyak di distrik Brunei-Muara (72%), Belait (15%), Tutong (11%), dan Temburong (2%). Suku Melayu merupakan penduduk mayoritas dari penduduk negara Brunei dengan prosentase 66% dari populasi, diikuti dengan etnis cina 10% dan 24% etnis lainnya¹⁷. Suku Melayu sendiri terdiri dari beberapa suku. Meskipun terdapat pluralitas etnis, dari pengamatan peneliti, tidak ada gesekan antara suku-suku ini bahkan mereka hidup dalam tata pergaulan ketimuran yang masih cukup kental. Cara bertutur, cara berpakaian dan berinteraksi dengan orang lain sangat baik. Tidak pernah terlihat pertengkaran di antara mereka, saling menghargai dan memberikan kebebasan beragama kepada sesama warga negara. Bahkan

¹³ Mazhab Syafii adalah mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Asia Tenggara. Mazhab ini dirujuk kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafii atau yang lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafii. Di Brunei Darussalam, mazhab ini ditetapkan sebagai mazhab resmi negara. Semua Qanun yang ditetapkan oleh negara berpedoman pada pemikiran mazhab ini. Pemikiran mazhab ini banyak dikembangkan di sejumlah perguruan tinggi di Brunei, bahkan di Universiti Islam Sultan Syarif Ali (UNISSA) terdapat pusat kajian mazhab Syafii di bawah lembaga "Mazhab Shafi'i Research Centre". Lihat website unissa.edu.bn.

¹⁴ Secara berurutan, lima negara terkaya versi majalah Forbes adalah, Qatar, Luxembourg, Singapore, Norway, dan Brunei Darussalam. Lihat Beth Greenfield, "The World's Richest Countries", www.forbes.com, diakses tanggal 20 Desember 2016.

¹⁵ Bandingkan dengan luas Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185, 80 km² dan hampir sama dengan pulau Bali yang luasnya 5.780 km².

¹⁶ Bandingkan juga jumlah penduduknya dengan penduduk Yogyakarta 3, 594 juta jiwa dan penduduk Bali sekitar 4, 225 juta jiwa (sepuluh kali lipat jumlah penduduk Brunei Darussalam).

¹⁷ *Borneo Bulletin Yearbook (BBYB): The Guide to Brunei Darussalam 2016*, (Brunei: The Management of Brunei Press, 2016), hlm. 42.

di kampung Kianggeh, Brunei-Muara,¹⁸ tempat di mana peneliti menginap, terdapat kelenteng yang cukup besar tepat di tepi jalan raya dan tidak jauh dari masjid Omar Ali Syaifuddien.¹⁹

Masyarakatnya ramah terhadap orang asing yang baru mereka kenal. Keramahan ini terlihat saat peneliti berbincang-bincang dengan salah seorang jamaah masjid Sultan Omar Ali Syaifuddien, yang berprofesi sebagai guru kerajaan. Saat ditanya tentang Qanun Jinayat, dia menjawab mengikuti saja apa yang diatur oleh kerajaan dan menurutnya jarang sekali terjadi kejahatan di Brunei Darussalam. Kalaupun ada hukuman denda atau sebat biasanya dilakukan terhadap tenaga kerja asing yang ilegal atau *overstay*.

Jumlah penduduk yang sedikit, ditunjang kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan budaya melayu yang mengakar kuat, membuat penerapan syariat Islam di Brunei cukup berjalan dengan baik. Kesadaran hukum muncul dari diri masyarakat sendiri tanpa harus ada pemaksaan yang kuat dari aparat penegak hukum. Salah satu contoh menarik adalah bagaimana pengendara mobil menghentikan kendaraannya ketika ia melihat ada pejalan kaki yang ingin menyeberang. Kesadaran untuk menghentikan kendaraannya, peneliti alami sendiri berkali-kali saat akan menyeberang di berbagai ruas jalan di Brunei Muara. Hal kecil seperti ini dapat menjadi indikasi kuat bagaimana mereka menaati hal-hal yang lebih besar yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya saja bagaimana semua toko tutup menjelang sholat Jumat dan mulai buka kembali sekitar satu jam setelah sholat Jumat selesai (semua toko tutup dari jam 12.00 s.d. 14.00 waktu setempat, dan shalat Jumat dimulai sekitar jam 12.30). Meskipun sedikit sekali petugas keamanan yang terlihat, tetapi aturan ini berlaku sangat efektif. Beberapa tenaga kerja Indonesia yang sempat peneliti wawancarai mengatakan bahwa aparat kepolisian juga menggunakan CCTV untuk memantau setiap sudut kota

¹⁸ Brunei-Muara merupakan distrik dengan populasi terpadat dibandingkan tiga distrik lainnya di negara Brunei Darussalam. Ibukota negara, yaitu Bandar Seri Begawan, terletak di distrik ini. Mal Gadong yang merupakan kompleks perbelanjaan pertama dan terbesar di Brunei, juga terletak di distrik ini. Di mal ini ada lebih dari 150 toko, cinepleks, dan sebuah hotel. Demikian pula "Kampung Ayer" yang merupakan kampung bersejarah Brunei dan juga merupakan kampung air terbesar di dunia, masuk dalam distrik Brunei-Muara. *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁹ Masjid Omar Ali Syaifuddien merupakan masjid kerajaan Kesultanan Brunei. Masjid ini adalah salah-satu masjid paling mengagumkan di Asia Pasifik dan menjadi daya tarik wisata utama di Brunei. Ciri khas yang mengagumkan dari masjid ini adalah kubahnya yang dilapisi emas murni. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1958 dan merupakan contoh arsitektur Islam modern.

sehingga dapat dengan mudah mengetahui mana toko-toko yang melanggar aturan.

Tentu kesadaran hukum masyarakat ini, tidaklah berdiri sendiri. Kerajaan ikut mengatur agar suasana menjadi kondusif sehingga pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar dapat dicegah. Budaya-budaya Barat yang hedonis dan terlalu bebas serta mengedepankan ego individu, diminimalisir sedemikian rupa sehingga tidak merusak budaya Melayu yang kuat dan berlandaskan Islam. Tempat-tempat diskotik dan kelab malam dilarang beroperasi di Brunei Darussalam²⁰, sebagai gantinya diadakanlah pasar malam yang menjadi wahana *refreshing* bagi masyarakat. Pasar malam ini dilaksanakan di tempat tertentu dan waktu tertentu. Pasar malam ini didominasi oleh penjual kuliner dari ikan bakar, ayam bakar, masakan tradisional Melayu, kue-kue tradisional, dan juga pernik-pernik lainnya seperti baju, sepatu dan alat-alat rumah tangga.

Pada saat peneliti melakukan penelitian di Brunei, kebetulan bersamaan dengan perayaan Hari Keputraan Sultan Brunei yang ke-70.²¹ Oleh karena itu pada acara pasar malam tersebut juga dimeriahkan oleh kesenian rebana dan *talkshow* tentang falsafah Melayu Islam Beraja yang penekanannya pada keberhasilan raja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan pentingnya ketaatan kepada ulil amri.

Falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) sendiri merupakan dasar negara yang dicanangkan oleh kerajaan sejak kemerdekaannya pada 1984. Yang dimaksud dengan MIB adalah bahwa negara ditopang oleh 3 hal

²⁰ Larangan terhadap klub-klub malam ini membuat kota Miri (salah-satu kota di negara bagian Sarawak, Malaysia) yang berbatasan langsung dengan Brunei Darussalam, menjadi tempat alternatif bagi orang-orang (terutama etnis Tionghua) yang ingin mencari hiburan malam. Jarak tempuh dari Bandar Seri Begawan ke Miri sekitar satu sampai dua jam dengan kendaraan bus. Ketika akan kembali ke Indonesia, peneliti sengaja mengambil jalur darat menuju Miri dan menginap satu malam di sana. Hasil pengamatan peneliti di waktu malam di sana, memang cukup banyak tempat hiburan seperti karaoke dan diskotik yang buka hingga larut malam. Turis-turis Eropa juga terlihat di tempat-tempat tersebut dan juga beberapa orang yang berketurunan Tionghua. Tampaknya di sana juga tidak ada larangan minuman keras dan rawan penggunaan obat-obat terlarang. Tempat-tempat pub dan karaoke seperti "Cheerie Berries", "Balcony Club", "Rex Box Karaoke MV", "De-Luxe Karaoke", "V-Gas Pub and Lounge" selalu ramai dikunjungi penikmat hiburan malam, terutama di akhir pekan. Suasana tempat-tempat hiburan tersebut tergambar dari berbagai video yang diupload di youtube.

²¹ Hari Keputraan Sultan adalah hari ulang tahun Sultan. Sultan dilahirkan pada tanggal 15 Juli 1946.

dasar yaitu budaya Melayu, syariat Islam dan sistem kerajaan.²² Dalam banyak pidatonya, Sultan Hassanal Bolkiah sering menekankan hal ini. Identitas budaya yang kuat akan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh luar yang negatif. Menurut Sultan, negara harus melakukan yang terbaik untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda agar mereka tidak terkena *virus of destruction*. Virus ini akan mencemari kepercayaan agama, pendidikan dan budaya. Gangguan-gangguan akan datang dalam bentuk yang tidak diinginkan, seperti pemikiran atau ideologi yang bertentangan dengan cara hidup masyarakat Brunei. Untuk itu kerajaan mengambil langkah-langkah yang dapat menghadang gangguan-gangguan tersebut dan menyelaraskannya dengan falsafah Melayu Islam Beraja.²³

Keberhasilan negara dalam membendung arus yang merusak dan membangun moral masyarakat dapat dilihat dari sejumlah indikator, antara lain rendahnya tingkat kriminalitas. Berdasarkan database Numbeo,²⁴ Brunei Darussalam termasuk negara dengan tingkat kriminalitas yang rendah, satu tingkat di atas Singapura yang merupakan negara dengan tingkat kriminalitas sangat rendah pada level Asia Tenggara. Lihat tabel berikut.

Rank	Country	Crime Index
1.	Malaysia	69.97
2.	Vietnam	52.29
3.	Myanmar	49.77
4.	Indonesia	47.22
5.	Cambodia	44.06
6.	Timor-Leste	43.75
7.	Philippines	43.11
8.	Thailand	37.06

²² Marie-Sybille de Vienne, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century*, trans. By Emilia Lanier, (Singapore: NUS Press in association with IRASEC, 2015), hlm. 261.

²³ *Ibid.*, 183.

²⁴ Numbeo merupakan salah satu database terbesar di dunia yang didapat dari pengguna internet di seluruh dunia. Numbeo menyediakan informasi terkini tentang kondisi kehidupan dunia, termasuk biaya hidup, indikator perumahan, kesehatan, lalu lintas, kejahatan, dan polusi. Website Numbeo telah digunakan sebagai sumber data oleh sejumlah surat kabar dan majalah internasional seperti *BBC*, *Time*, *The Week*, *Forbes*, *The Economist*, *Business Insider*, *San Francisco Chronicle*, *New York Times*, *The Telegraph*, *The Age*, *The Sidney Morning Herald*, *China Daily*, *The Washington Post* dan *USA Today*. Lihat www.numbeo.com.

9.	Laos	36.24
10.	Brunei	30.35
11.	Singapore	17.59

Crime Index 2015

Keterangan: <20 = very low 60 – 80 = high
 20 – 40 = low >80 = very high
 40 – 60 = moderate

Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin rendah indeks kriminal suatu negara, semakin baik tingkat keamanannya. Dari tabel di atas juga dapat dipahami bahwa Malaysia merupakan negara dengan tingkat kriminalitas tinggi, sedangkan Indonesia termasuk pada kategori sedang. Indeks kriminal ini menjadi bukti bahwa tingkat kejahatan di Brunei termasuk rendah dan itu berarti budaya hukum masyarakat Brunei sangat baik, dan itu berarti pula bahwa Qanun Jinayat Brunei dapat berjalan secara efektif untuk mencegah munculnya kejahatan.

Substansi Kanun Jinayah Syariah Brunei Darussalam 2013

Kanun Jinayah Brunei Darussalam atau yang dalam bahasa Bruneinya disebut sebagai Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 adalah sebuah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut syariah. Undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat muncul di masyarakat. Di samping itu Kanun ini juga dimaksudkan untuk mendidik dan memulihkan narapidana demi melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut.²⁵

Adapun tujuan dari Undang-undang Jinayah Islam ialah memelihara 5 maqasid syariah, yaitu:²⁶

1. memelihara agama, yaitu menjaga kesucian akidah orang-orang Islam.
2. memelihara jiwa, yaitu menghalang penindasan terhadap jiwa dan anggota tubuh.

²⁵ Tujuan Pemidanaan dalam Islam mencakup lima hal, yaitu: pembalasan, pemulihan, pencegahan, restoratif, dan penebusan dosa. Lebih lanjut lihat Ocktoberriinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", *Disertasi* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, belum diterbitkan, hlm. 38-50.

²⁶ Lihat Prakata Awang Haji Abd Aziz bin Haji Akop, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. www.kanunsyariah.gov.bn

3. memelihara keturunan, yaitu memelihara nasab keturunan, perwalian dan perwarisan.
4. memelihara harta, yaitu menghalangi pengrusakan dan kesewenang-wenangan terhadap harta.
5. melihara akal, yaitu memelihara kemurnian akal pikiran manusia dari perkara- perkara yang merusakkan.

Penerapan Kanun Hukuman Jinayah Syariah 2013 ini dilaksanakan secara bertahap. Perlaksanaan undang-undang dibuat dengan sangat berhati-hati dan teliti, khususnya untuk memberi peluang kepada masyarakat agar memahami lebih mendalam mengenai kandungan dan hikmah atau manfaat di balik kesalahan-kesalahan (tindak pidana) yang telah ditetapkan.²⁷

Penerapan secara bertahap juga diharapkan akan dapat memberi ruang untuk menangani kesalahpahaman yang mungkin timbul. Dengan adanya penghayatan yang baik dan keyakinan mengenai keutamaan perundangan syariah, keindahan Perintah ini diharapkan akan dapat dipertahankan dan terhindar daripada kesalahpahaman.

Melalui informasi dan usaha-usaha pemberitaan lain yang disampaikan, diharapkan masyarakat umum akan lebih menghayati tujuan perwartaan Perintah Kanun. Pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Perintah Kanun diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Perintah Kanun tersebut berdasarkan daya upaya masing-masing. Sebagaimana harapan Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam sewaktu mengumumkan perwartaan Perintah Kanun Hukuman Jinayah Syariah, 2013:

“... Beta berharap, sesiapa juga yang berstatus rakyat dan penduduk Negara ini, akan sama-sama berdiri teguh dan berganding bahu dalam mendukung dan mengalu-alukan kelahiran Akta yang bersejarah ini. Tidak diragukan lagi, ia adalah sebahagian dari “sejarah besar” kita dan negara.”²⁸

Kanun Hukuman Jenayah ini terdiri dari 5 bagian yaitu, bagian Permulaan, Kecuali Am, Subahat, Kesalahan-kesalahan dan Am. Sebagaimana layaknya sebuah aturan hukum, Bagian Permulaan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

berisikan tentang ketentuan umum tentang definisi istilah-istilah yang digunakan di dalam Kanun Hukuman Jenayah.²⁹

Adapun Bagian Kecualian Am berisi tentang ketentuan khusus yang mengecualikan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dianggap sebagai perbuatan/ tindak pidana atau diberlakukan hukum yang lain. Di Indonesia, hal ini masuk dalam bahasan alasan pembeda dan pemaaf. Alasan pembeda adalah alasan yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana seseorang karena perbuatannya (yang tadinya merupakan perbuatan pidana) dibenarkan oleh Undang-undang. Di dalam Kanun ini misalnya adalah perbuatan Hakim Syarie apabila bertindak secara keadilan. Adapun alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana seseorang karena pelakunya dimaafkan. Sebagai contoh, di dalam Kanun Hukuman Jenayah adalah perbuatan Kanak-kanak yang belum mumayyiz dan perbuatan seseorang yang tidak sempurna akalnya. Pada bagian ini juga diatur tentang pembelaan diri sebagai alasan pembeda.³⁰

Bagian ketiga, Subahat, berisi tentang penyertaan tindak pidana atau yang dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan *al-isytirak fi al-jarimah*. Dalam bagian ini diuraikan tentang pemufakatan jahat, pembantuan, penghasutan dan mendiamkan (menyembunyikan) rencana atau perbuatan jahat.

Bagian keempat, Kesalahan-kesalahan, berisi tentang jenis-jenis tindak pidana beserta jenis dan ketentuan hukumannya. Bagian ini terdiri dari empat penggalan (bab) yang mengatur tentang tindak pidana hudud, pembunuhan dan pelukaan, penarikan kesaksian, dan tindak pidana umum (takzir).

Bagian terakhir adalah Am yang merupakan bagian penutup berisi pemberlakuan hukum Syaria' untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diatur di dalam Kanun, dan juga tentang pembatalan aturan-aturan sebelumnya.

Sistematika Kanun Jenayah Syariah ini secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

²⁹ Uraian tentang Kanun Jenayah ini (kecuali ada catatan kaki tersendiri) adalah deskripsi peneliti berdasarkan naskah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013, yang dilembagakan melalui Warta Kerajaan (Bahagian II) yang diterbitkan oleh negara Brunei Darussalam sebagai Titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Oktober 2013.

³⁰ Alasan pembeda dan pemaaf dalam kajian Fikih Jinayat sering disebut sebagai *asbab al-ibahah* dan *asbab al-'afw* atau *asbab raf' al-'uqubat*. Untuk memahami lebih dalam definisi dan kategorisasinya lihat Awdah., *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. I: 467-469.

Bagian	Bab	Sub-Bab	Sub-Sub Bab	Pasal
Bahagian I	Permulaan			1-5
				6 – 24
		Hak pertahanan persendirian		25 – 36
Bahagian III	Subahat			37 – 51
			Sariqah	52
			Hirabah	53 – 61
			Zina	62 – 67
			Zina bil-jabar	68 – 74
			Liwat	75 – 81
			Kesalahan yang berkaitan zina, zina bil-jabar atau liwat	82 – 85
			Qazaf	86 – 94
			Minuman yang memabukkan	95 – 103
			Irtidad	104 – 106
				107 – 117
				118 – 123
			Qatl	124 – 138
			Qatlu syibhil-‘amd	139 – 145
			Qatlul-khata’	146 – 150
			Qatl dengan sihir	151 – 154
			Qatl dengan racun	155 – 157
			Qatl dengan pengguguran janin	158 – 164
			Bunuh diri	165 – 166
			Kecederaan	167 - 183
		Menarik Balik Syahadah		184 – 191
		Kesalahan-kesalahan Am		192 – 251
Bahagian V	Am			252 – 253
Jadual	Scrip Bahasa Arab			

Pertama	
Jadual Kedua	Jenis Kecederaan <i>Itlaf-al-udhw</i> atau <i>Arsy</i> dan Tempoh Penjara
Jadual Ketiga	Jenis Kecederaan <i>Syajjah</i> , Jumlah <i>Arsy</i> dan Tempoh Penjara
Jadual Keempat	Jenis Kecederaan <i>Jurb</i> , Jumlah <i>Arsy</i> dan Tempoh Penjara
Jadual Kelima	Perkataan-perkataan dan Ungkapan-ungkapan

Di dalam Qanun ini diatur kesalahan-kesalahan (tindak pidana) yang jika dilihat kepada subjek hukumnya maka dapat dibedakan sebagai berikut:³¹

1. Kesalahan yang dikenakan kepada orang Islam :
 - a. *Irtidad* (murtad)
 - b. Pemujaan
 - c. Tidak membayar zakat atau fitrah
 - d. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat
2. Kesalahan-kesalahan yang dikenakan ke atas orang Islam dan orang yang bukan Islam:
 - a. *Sariqah*(pencurian)
 - b. *Hirabah* (perampokan)
 - c. *Qatl* (pembunuhan)
 - d. Menyebabkan kecederaan (penganiayaan)
 - e. Menghina Nabi
 - f. Mempermainkan dan lain-lain ayat al-Quran atau hadis
 - g. Perbuatan tidak sopan
 - h. Tidak menghormati bulan Ramadan
3. Kesalahan yang dikenakan ke atas orang bukan Islam tertakluk kepada keadaan:
 - a. *Zina* jika dilakukan bersama orang Islam
 - b. *Khalwat* jika dilakukan bersama orang Islam
 - c. Minum minuman yang memabukkan jika di tempat umum

Suatu hal yang menarik dari Kanun Jenayah Syariah ini adalah bahwa di dalam Kanun ini juga disertakan contoh-contoh kasus untuk menjelaskan definisi tindak pidana yang diatur. Contoh-contoh kasus dalam Kanun ini akan mempermudah masyarakat dan juga penegak hukum dalam memahami aturan-aturan Kanun, dan mengurangi

³¹ Islamic Legal Unit Ministry of Religious Affairs Negara Brunei Darussalam, *Syariah Penal Code Order, 2013: A Brief Introduction* (Brunei Darussalam: the Government Printing Department Prime Minister's Office Brunei Darussalam, t.t.), hlm: 15-6.

munculnya multitafsir terhadap aturan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Hal menarik lainnya dari Kanun yang terdiri dari 254 pasal ini adalah bahwa ia ditetapkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Melayu (bahasa resmi negara Brunei Darussalam), dan bahasa Inggris. Kanun ini diterbitkan pada hari Selasa 22 Oktober 2013.

Relevansi Kanun Jinayat Syariah Brunei dengan Delik Agama

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah-satu agenda besar yang belum terwujud hingga saat ini. Tim demi tim sudah dibentuk, seminar demi seminar sudah dilakukan, sudah sejumlah draf RUU Hukum Pidana Indonesia dihasilkan, namun hingga saat ini rancangan tersebut belum juga disepakati dan disahkan. Padahal pembaharuan hukum pidana nasional ini sangatlah penting, mengingat KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan kolonial Belanda.

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional ini, pada hakikatnya berkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial. Secara rinci dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya upaya untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Pembaharuan hukum pidana juga dimaksudkan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mengatasi permasalahan sosial dan kemanusiaan untuk mencapai tujuan nasional yaitu *social defence* dan *social welfare*.
4. Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*) selama ini. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada nilai kebangsaan dan meninggalkan nilai hukum pidana lama warisan penjajah.³²

Pembaharuan hukum pidana hendaknya dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar Pancasila yang di dalamnya mengandung keseimbangan nilai-nilai moral religius, kemanusiaan, kebangsaan,

³² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

demokrasi, dan keadilan sosial.³³ Adapun nilai-nilai moral religius dapat diambil dari nilai-nilai agama Islam yang merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dari aspek inilah kajian terhadap hukum jinayat Brunei Darussalam menemukan titik relevansinya. Salah-satu relevansi tersebut adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan delik agama, apalagi delik-delik agama tersebut sudah diberlakukan sebagai hukum positif di Brunei Darussalam.

Delik agama sendiri di dalam KUHP tidak diatur dalam suatu bab khusus, akan tetapi sebenarnya ada sejumlah delik yang dapat dikategorikan sebagai delik agama. Dalam hal ini delik agama dapat mengandung beberapa pengertian yaitu:

1. Delik menurut agama
2. Delik terhadap agama
3. Delik yang berhubungan dengan agama³⁴

Delik agama dalam pengertian pertama sebenarnya banyak tersebar di dalam KUHP, seperti delik pembunuhan, pencurian, perbuatan curang, penghinaan, fitnah, dan delik-delik kesusilaan, akan tetapi tidak semuanya persis dengan apa yang dikonsepkan oleh agama, baik dari segi unsur-unsurnya ataupun dari segi hukumannya. Demikian pula halnya tidak semua delik yang diatur oleh agama diatur pula dalam KUHP.³⁵

Delik agama dalam pengertian kedua, juga diatur dalam KUHP, misalnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama (pasal 156a). Adapun delik agama dalam pengertian ketiga contohnya adalah perbuatan merintangai pertemuan upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175), menghina benda-benda keperluan ibadah (pasal 177 ke-2), dan membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (pasal 503 ke-2).³⁶

Jika ditelisik lebih rinci pasal-pasal yang ada di dalam Qanun Jinayat Brunei Darussalam, maka ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Rancangan KUHP yang baru, khususnya yang berkaitan dengan delik-delik agama, yaitu:

1. Delik agama ternyata dapat diberlakukan bagi sebagian warga negara (yang beragama Islam saja) dan dapat pula diberlakukan bagi seluruh

³³ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 302.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 303.

³⁶ *Ibid.*

- warga negara (baik muslim maupun non-muslim). Model pemberlakuan hukum seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada masa Nabi pada saat di Madinah. Meskipun sudah ada kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Muslim, Yahudi, dan Nasrani, namun untuk delik-delik (menurut) agama maka Nabi memberlakukan hukum sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Contohnya saat itu pernah dilaporkan kepada Nabi kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, lalu Nabi menjatuhkan hukuman kepada mereka sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab suci mereka yaitu Taurat.
2. Jika poin satu di atas dapat diterima, maka ada beberapa delik (menurut) agama yang dapat dimasukkan ke dalam RUU KUHP, antara lain:
 - a. Khalwat
 - b. Meninggalkan puasa
 - c. Meninggalkan sholat Jumat
 3. Untuk delik terhadap agama, dapat dimasukkan atau dipertegas beberapa delik seperti:
 - a. Penghinaan terhadap Nabi
 - b. Penghinaan terhadap Alquran

Tentunya konsep delik yang diusulkan di atas dapat disesuaikan lagi dengan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial sehingga substansi hukum yang ditetapkan dapat diterapkan dengan baik.

Adalah sesuatu yang wajar jika nilai-nilai agama Islam berkontribusi bagi pembaharuan KUHP Indonesia, karena di samping ia sejalan dengan falsafah negara Pancasila, nilai-nilai tersebut juga merupakan bagian dari keyakinan yang dipedomani oleh mayoritas penduduk Indonesia. Fakta kehidupan menunjukkan bahwa nilai-nilai agama terbukti efektif dalam membentengi diri manusia dari pengaruh-pengaruh buruk baik yang muncul dari internal maupun eksternal. Lari dari globalisasi adalah sesuatu yang mustahil, akan tetapi mengarahi globalisasi dengan biduk yang kokoh akan menyelamatkan penumpangya dari hantaman ombak yang kuat. Wallahu a'lam.

Penutup

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan dan dari sumber-sumber tertulis dan elektronik, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanun Jinayat Syariah Brunei Darussalam terdiri dari 5 bab dengan 253 pasal. Kanun mengatur tindak pidana had (tindak pidana yang hukumannya sudah ditentukan dalam nas Al-Qur'an ataupun hadis), pembunuhan dan pelukaan (yang dihukum dengan hukuman setimpal/ kisas), dan tindak pidana takzir (tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh penguasa). Pasal-pasal di dalam Kanun ini sebagian berlaku bagi warga negara yang muslim saja, sebagian berlaku bagi non-muslim harus tunduk dalam keadaan tertentu, dan sebagian berlaku bagi kedua-duanya, baik Muslim maupun non-Muslim.
2. Kesadaran hukum masyarakat cukup tinggi karena sosialisasi yang cukup memadai, dan budaya Melayu yang masih kuat mengakar, serta praktik keagamaan Islam yang masih kuat di Brunei Darussalam, sehingga sangat berpengaruh terhadap penerimaan dan penerapan Kanun Jinayat Syariah.
3. Relevansi kajian Kanun Jinayat Syariah ini dengan pembaharuan Hukum Pidana Indonesia salah-satunya terletak pada kajian terhadap delik-delik agama. Sejumlah delik agama -baik had maupun takzir- yang belum diatur di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dapat dimasukkan ke dalam RUU KUHP yang baru, tentunya dengan kontekstualisasi.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman, Zainal Azam (ed.), *Islamic Law in the Contemporary World*, Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 2003.
- Isa, Abdul Gani, "Formulasi Syariat Islam dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia", Disertasi Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2012, belum diterbitkan.
- Amin, Sayed Hassan, *Islamic Law and Its Implications for Modern World* Skotlandia: Royston Ltd., 1989.
- Anderson, James Norman Dalrymple, *Islamic Law in the Modern World*, Conneticut:Greenwood Press, 1975.
- Anwar, Syamsul, "Legal Drafting terhadap Materi Hukum Islam: Perspektif Hukum Islam", dalam Syamsul Anwar, dkk. *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*,

- Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Awadh, 'Abd al-Qadir, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami: Muqaraman bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, t.t., 2 Juz.
- Binchin, Pudarno, *Jejak Budaya*, Bandar Seri Begawan: Jabatan Muzium-Muzium Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan, 2014.
- Borneo Bulletin Yearbook (BBYB): The Guide to Brunei Darussalam 2016*, Brunei: The Management of Brunei Press, 2016.
- Danial, "Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)", *Disertasi Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta*, 2015, belum diterbitkan.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: a Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1995.
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/02/ini-titah-sultan-brunei-terkait-qanun-jinayah>, diakses tanggal 11 Nopember 2015.
- <http://www.dw.com/en/sharia-in-brunei-the-sultans-new-laws/a-17627008>, diakses tanggal 12 Nopember 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/10/03/ncuzke25-brunei-pelajari-qanun-jinayat>, diakses tanggal 11 Nopember 2015
- Islamic Legal Unit Ministry of Religious Affairs Negara Brunei Darussalam, *Syariah Penal Code Order, 2013: A Brief Introduction*, Brunei Darussalam: the Government Printing Department Prime Minister's Office Brunei Darussalam, t.t.
- M., Sijaruddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Mahmood, Tahir, *et al*, *Criminal Law in Islam and the Muslim World: A Comparative Perspective*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1996.

- MD., Moh. Mahfud, “Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia , dalam Syamsul Anwar, dkk. *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealistisda Realitas*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ocktoberriasyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, *Disertasi* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, belum diterbitkan.
- Ocktoberriasyah, dkk., “Kontroversi Penerapan Hukum Qanun Jinayat Aceh”, *Penelitian* Unggulan Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, belum diterbitkan.
- Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013, Warta Kerajaan (Bahagian II) Brunei Darussalam, Oktober 2013.
- Shabbir, Mohammad, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan:International Law Book Services, 2002.
- Vienne, Marie-Sybille de, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century*, trans. By Emilia Lanier, Singapore: NUS Press in association with IRASEC, 2015.
- www.forbes.com
- www.kanunsyariah.gov.bn
- www.numbeo.com.
- www.unissa.edu.bn.